



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR :60/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pernyataan Word Health Organization sebagai pandemik global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 - b. bahwa untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma khususnya pada masyarakat luas, perlu dilakukan Penundaan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penundaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan...

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 38/PK.01-BA/1705/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan penundaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sampai dengan waktu yang ditentukan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SELUMA

UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020.

A. DESA DUSUN BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DELLA FLOURENCIA	P	DUSUN BARU
2.	HENGKI ANDESTIAWAN	L	DUSUN BARU
3.	TOTO HARTONO	L	DUSUN BARU

B. KEL. LUBUK KEBUR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDRIAN FIRDAUS	L	KEL. LUBUK KEBUR
2.	MIRZA YADI	L	KEL. LUBUK KEBUR
3.	REKA APRIANI, S.Pd	P	KEL. LUBUK KEBUR

C. KEL. LUBUK LINTANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERLAN GUSTIAN	L	LUBUK LINTANG
2.	LELA HARIANI	P	LUBUK LINTANG
3.	OCKTICCHA KHADIHULAND, Amd.Keb	P	LUBUK LINTANG

D. KEL. NAPAL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LENA YUNIARTI	P	NAPAL
2.	VIVITRI	P	NAPAL
3.	HUSNI TAMRIN, SE	L	NAPAL

E. KEL. PASAR TAIS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITRI ROPANALIA, SE	P	PASAR TAIS
2.	DEA APRILIANI, S.Pd	P	PASAR TAIS
3.	ZISRIYANTI, S.Pd	P	PASAR TAIS

F. DESA TALANG DANTUK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LOVITA	P	TALANG DANTUK
2.	YOGA SAPUTRA	L	TALANG DANTUK
3.	EKTI DEWANTI, S.Pd	P	TALANG DANTUK

G. KEL. TALANG SALING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AFRIAN SULISTYO		TALANG SALING
2.	REDHO SYAFFUTRA, S.Pd		TALANG SALING
3.	ROMDONI		TALANG SALING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kusdiarto